



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.45/005/SK/Satpol. PP/II/2021

TENTANG

AKTOR INOVASI

**TIM REAKSI CEPAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM (TRECKK)
SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
- b. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/1/Kum Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Aktor Inovasi Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK) Satpol PP Balangan dilaksanakan untuk membantu memonitoring, mengevaluasi dan melakukan analisa serta pembinaan secara berkelanjutan.

KEDUA : Aktor Inovasi TRECKK Satpol PP Balangan dimaksud diktum KESATU ditugaskan kepada :

1. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
2. Stake Holder pada Pemerintah Kabupaten Balangan;
3. Pelaku Usaha di Kabupaten Balangan;
4. Akademisi di Kabupaten Balangan;
5. Media Masa di Kabupaten Balangan;
6. Komunitas di Kabupaten Balangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan akan di perbaiki sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
Kepala,

H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002

SUSUNAN AKTOR INOVASI
TIM REAKSI CEPAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM (TRECKK)
SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM AKTOR INOVASI	INSTANSI
1	H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP	PENANGGUNG JAWAB	SATPOL PP
2	AKHMAD SOFIAN, SE.	KETUA	SATPOL PP
3	BAGIAN HUKUM SETDA BALANGAN	PEMERINTAH DAERAH	ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
4	KABAG OPS POLRES BALANGAN	STAKE HOLDER	POLRES BALANGAN
5	PASI OPS KODIM 1001 AMT-BLG	STAKE HOLDER	KODIM 1001 AMT-BLG
6	WAHYUDI, M. I. Kom	MEDIA MASSA	RADAR BANJARMASIN, JAWAPOS GROUP
7	M. AULIA RAHMAN	PELAKU USAHA	SPBU MUSTAFA KAMAL PARINGIN
8	SLAMETNO, S. Pd, S. Kom, MM	AKADEMISI	STIKOM SAPTA COMPUTER BALANGAN
9	AGUS RAHMAN	KOMUNITAS	CBBC BALANGAN

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN

Kepala,

H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002